

# KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DI DUNIA PENDIDIKAN

Ni Luh Putu Ratih Sukma Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail : [sukmadewiratih@gmail.com](mailto:sukmadewiratih@gmail.com)

Sagung Putri ME.Purwani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail : [sagung\\_putri@unud.ac.id](mailto:sagung_putri@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p14>

## ABSTRAK

*Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di dunia pendidikan seperti kampus dan sekolah, serta untuk mengetahui urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual di dunia pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana erat kaitannya dengan melindungi korban sesuai aturan yang berlaku. Namun terdapat beberapa kekaburan norma mengenai kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sangatlah penting untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang, karena jangkauan tindak kekerasan seksual telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini secara tegas dan jelas. Selain itu kasus kekerasan seksual juga sering terjadi di dunia pendidikan seperti sekolah dan kampus.*

**Kata Kunci :** Kebijakan Pidana, Kekerasan Seksual, Pendidikan

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to determine the form of legal protection for victims of sexual violence in educational environments such as schools and college, as well as to find out the urgency of ratifying the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence in an effort to eradicate sexual violence in the educational environment. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. Based on the research results, protection of victims of sexual violence in the criminal justice process is closely related to protecting victims in accordance with applicable regulations. However, there are some obscure norms regarding sexual violence in Indonesian legislation. The Draft Law on the Elimination of Sexual Violence is very important to be passed into a Law immediately, because the scope of sexual violence acts has been regulated in this Draft Law in a firm and clear manner. In addition, cases of sexual violence also often occur in the educational environments such as schools and college.*

**Keywords:** Criminal Policy, Sexual Violence, Education

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Era globalisasi ini berbagai isu permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia (*Human Right Abuses*) semakin berkembang dan meningkat setiap tahunnya hampir di seluruh Dunia termasuk Indonesia. Adapun salah satu jenis kasus melanggar Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut HAM) yang terjadi di Indonesia dengan angka kasus yang tinggi adalah kasus Kekerasan Seksual terhadap perempuan. Hal tersebut

diakibatkan nilai yang ada saat ini dimasyarakat masih berpandangan bahwa kedudukan wanita selaku makhluk yang dipandang tidak berdaya, rapuh, dan rentan sakit dibandingkan dengan Pria. Selain hal tersebut, hal lainnya yang menyebabkan banyaknya kasus tindakan eksploitasi seksual yang terjadi terhadap perempuan adalah karena saat ini perempuan masih diposisikan sebagai subordinasi dan marginalisasi yang harus ditundukkan, dieksploitasi, dan diperbudak oleh kaum Pria serta wanita masih dianggap sebagai warga negara kelas bawah atau kurang penting. Terdapat berbagai isu - isu sensitif yang telah dialami oleh perempuan dalam kehidupan di Dunia termasuk Indonesia yaitu berupa tindakan kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*), pelecehan seksual (*sexual harassment*), pembunuhan, perkosaan, dan penganiayaan. Sehingga oleh sebab itu, Wanita rentan sensitif menjadi sasaran dari tindak kriminal (*victim of crime*) dalam norma kesusilaan.

Dalam beberapa negara yang terlibat konflik atau perang terjadinya perbuatan Kekerasan seksual dipandang sebagai suatu unsur dari rencana militer untuk mendapatkan kemenangan dalam suatu negara. Lebih dari itu, kekerasan seksual juga merupakan upaya untuk memberikan ancaman terhadap perkumpulan masyarakat dalam ruang lingkup yang luas. Perbuatan Kekerasan seksual tersebut dapat pula menjadi bagian salah satu langkah dari kejahatan pembunuhan. Tindakan tersebut akan menjadi kekhawatiran dalam kehidupan baik jasmani maupun rohani yang berdampak terhadap pemusnahan manusia.<sup>1</sup> Istilah kekerasan seksual mempunyai berbagai penjelasan yaitu terdiri atas tindakan perkosaan, mutilasi seksual, paksaan prostitusi dan paksaan pengguguran kandungan (aborsi) diluar perkawinan.<sup>2</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang lebih sering menjadi korban dari pelaku kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual marak sekali terjadi dalam dunia pendidikan salah satunya adalah Kampus. Dimana kasus kekerasan seksual atau pelecehan yang terjadi di lingkungan kampus saat ini di Indonesia tidak ada satupun Perguruan Tinggi memiliki data yang tepat mengenai angka kasus kekerasan dan pencabulan yang terdapat dalam Perguruan Tinggi tersebut. Adapun isu dan informasi mengenai kasus pelecehan seksual di Universitas tersiar tidak merata, yang timbul ketika peristiwa tersebut menjadi tersebar pada media, atau muncul karena korban kekerasan seksual tersebut telah buka suara melalui media blog pribadi yang sangat dirahasiakan.

Sedangkan mengenai kekerasan seksual yang terjadi di sekolah berdasarkan data dari Hasil data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa telah terjadi 13 kasus (62%) di jenjang Sekolah Dasar, 5 kasus (24%) di jenjang Sekolah Menengah Pertama dan 3 kasus (14%) di jenjang Sekolah Menengah Atas. Meningkatnya angka kasus kejahatan kekerasan seksual dalam lingkungan sekolah terjadi disebabkan anak mudah untuk dimingimangi, adanya ancaman yang diberikan oleh gurunya, ancaman tersebut antara lain adalah adanya rasa takut akan diberikan nilai kurang atau buruk bahkan hingga tidak naik kelas. Selain itu, kurangnya pemahaman anak tentang pengenalan dan pengetahuan sex, yang

---

<sup>1</sup> UN Division for the Advancement of Women Department of Economic and Social Affairs, "Sexual Violence and Armed Conflict" The Working Paper UN Responses (2002). <http://www.un.org/womenwatch/daw/public/cover.pdf> (diakses tanggal 7 Desember 2020)

<sup>2</sup> Beijing Declaration and the Platform for Action 1998, "sexual violence and armed conflict" The Working Paper United Nation Responses (2000). <http://www.un.org/womenwatch/daw/public/w2apr98.htm> (diakses tanggal 7 Desember 2020)

dimaksud dengan kegiatan *sex* sehingga menyebabkan anak tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami perbuatan pelecehan seksual. Hal tersebutlah yang menyebabkan pentingnya *sex education* atau pendidikan seks terhadap anak - anak sedini mungkin.<sup>3</sup>Pada kenyataannya sudah menjadi kebiasaan bahwa Korban dari pelecehan atau kekerasan seksual yang rata - rata adalah perempuan sering kali tidak berani untuk melapor ke Polisi sebagai pihak yang berwenang atau penegak hukum karena ketakutan akan menjadi korban selanjutnya yang disebut "*victim blaming*". Pihak Kepolisian Indonesia masih menggunakan sistem pemeriksaan yang kurang sensitif kepada korban ketika menyelidiki pengaduan kekerasan seksual. Berdasarkan salah satu sumber menyebutkan bahwa Pelaku yang melakukan tindakan kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual di universitas sangatlah banyak dan terdiri atas berbagai kalangan. Seperti dilakukan oleh dosen, oleh sesama mahasiswa, oleh Pacarnya sendiri, oleh staf atau pegawai di dalam lingkungan kampus, hingga warga yang ada di tempat KKN, sampai dokter yang bertugas dalam kampus.<sup>4</sup> Salah satu penelitian yang berkaitan dengan kekerasan seksual adalah Penelitian yang ditulis oleh Amalia, Endra, Fatimah Laila Afdila, dan Yessi Andriani yang berjudul "Pengaruh Pemberian Pendidikan Seksual terhadap Kejadian Kekerasan Seksual pada Anak di SD Negeri 04 Balai Rupih Simalanggang Payakumbuh Tahun 2018". Dalam penelitian ini para peneliti melakukan studi pendahuluan melalui wawancara dengan Wali Nagari Simalanggang tercatat angka kejadian kekerasan seksual pada anak pada tahun 2016 sampai pertengahan 2017 adalah 393 kasus pelecehan seksual. Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah (Zulyendi, 2017) Balai Rupih Simalanggang Payakumbuh tepatnya di SD negeri 04 Balai Rupih Simalanggang terjadi kekerasan seksual pada anak adalah sebanyak 32 anak perempuan dan dilakukan oleh teman sebaya.<sup>5</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di dunia pendidikan ?
2. Bagaimana urgensi pengesahan RUU PKS dalam rangka pemberantasan kekerasan seksual di dunia pendidikan ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di dunia pendidikan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui Urgensi pengesahan RUU PKS dalam rangka pemberantasan kekerasan seksual di dunia pendidikan

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang - undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

<sup>3</sup> <https://mediaindonesia.com/humaniora/280367/kpai-sekolah-rawan-pelecehan-seksual>

<sup>4</sup> Artikel "Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota", <https://tirto.id/dmTW>

<sup>5</sup> Amalia, Endra, Fatimah Laila Afdila, and Yessi Andriani. "Pengaruh Pemberian Pendidikan Seksual terhadap Kejadian Kekerasan Seksual pada Anak di SD Negeri 04 Balai Rupih Simalanggang Payakumbuh Tahun 2018." *Jurnal Kesehatan Perintis (Perintis's Health Journal)* 5, no. 2 (2018): 162-168.

permasalahan yang dikaji diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur serta publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal yang relevan dengan topik dari penelitian ini. Dalam hal mengumpulkan bahan atau data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka, hal ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat permasalahan yang berkaitan dengan topik ini, kemudian teknik analisisnya dengan cara mengidentifikasi perbedaan pengaturan mengenai perbuatan dan perlindungan terhadap kekerasan seksual yang terjadi di dunia Pendidikan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan

Tindak kekerasan seksual terhadap anak, siswa perempuan dan atau laki - laki menjadi salah satu perilaku bertentangan dengan HAM terutama terhadap anak (*right of child*) maupun remaja. Pada kenyataannya mengenai maraknya peningkatan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak menunjukkan bahwa anak - anak tersebut cenderung kurang mendapatkan rasa perhatian, perlindungan, serta sering kali terabaikan keberadaannya dalam lingkungan sekitarnya seperti orang tuanya, keluraganya, lingkungan pertemanan, saat belajar disekolah, dikampus maupun sekitarnya.<sup>6</sup> Bagi Remaja mengartikan tindakan kekerasan seksual tersebut sebagai salah satu perbuatan yang sangat mengerikan, memedihkan. Karena para korban tersebut dapat mengalami trauma yang mendalam hingga menyerang mental, fisik, hingga psikis korban akibat terjadinya kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dialaminya. Dan trauma korban pelecehan serta kekerasan seksual tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih dan normal kembali dalam menjalani kehidupannya seperti sebelumnya. Bahkan banyak kasus terjadi saat ini yang membutuhkan hingga bertahun-tahun agar dapat memulihkan trauma yang dialami oleh korban atau dampak dari perbuatan kekerasan seksual tersebut.<sup>7</sup>

Dalam pengutipan Buku Dayakisni & Hunaidah, 2006 telah menguraikan bahwa Perbuatan Kekerasan seksual tersebut merupakan tindakan yang dapat menyakiti kaum perempuan secara seksual sebagai korban yang paling sering mengalami tindakan kekerasan seksual tersebut. Seperti misalnya terjadi pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual seperti suami isteri tanpa ada ikatan yang sah secara hukum atau yang sering disebut dengan perkosaan. Sedangkan, dalam kutipan buku Dayakisni dan Hunaidah telah mengutip pandangan dari Gruber yang menyebutkan bahwa terdapat tiga bentuk perbuatan kekerasan seksual yang terdiri dari 1) Adanya permintaan secara verbal (*verbal request*) seperti ancaman, permintaan hubungan seksual, meminta hubungan seksual berulang kali, 2) adanya berbagai komentar-komentar verbal seperti ucapan yang ditunjukkan langsung terhadap kaum

---

<sup>6</sup> Aryani, Nyoman Mas. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali." *Kertha Patrika* 38, no. 1 (2016): 19

<sup>7</sup> Purbararas, Esmu Diah. "Problema Traumatik: Kekerasan Seksual Pada Remaja." *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching* 2, no. 1 (2018).

perempuan mengenai seksual, 3) berbagai tindakan maupun perbuatan yang dilakukan secara non verbal seperti pelecehan seksual, agresi yang melibatkan kekerasan, menyentuh bagian seksual.

Berdasarkan kutipan buku Wilkins memiliki pandangan dari Wilkinsi bahwa perbuatan kekerasan seksual tersebut terjadi karena terdapat beberapa factor penyebabnya yang secara umum terdiri atas tiga faktor yaitu : *Pertama*, disebabkan oleh Faktor Individu atau Manusia itu sendiri mulai dari pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk menghindari kekerasan seksual, kurangnya pengawasan terhadap perilaku yang buruk, sebelumnya Individu tersebut pernah mengalami riwayat kekerasan, Individu tersebut pernah menyaksikan suatu peristiwa perbuatan kekerasan seksual secara langsung maupun tidak langsung dan Individu tersebut merupakan pemakai atau mengkonsumsi obat - obatan terlarang seperti Narkoba. *Kedua*, perbuatan kekerasan seksual juga dapat disebabkan oleh Faktor lingkungan Sosial dan Komunitas seperti misalnya disebabkan oleh faktor kebudayaan dan/atau kebiasaan yang mendukung terjadinya perbuatan kekerasan seksual, kekerasan seksual yang terdapat dalam situs media seperti internet, sosial media, youtube, dan lain sebagainya. Selain itu, kekerasan seksual juga disebabkan oleh lemahnya kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat baik fisik maupun mental psikis, disebabkan lemahnya pendidikan yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat saat ini, kekerasan seksual tersebut disebabkan juga oleh rendahnya ekonomi individu dalam masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari - hari, dan lemahnya hukum atau kebijakan yang mengatur mengenai perbuatan kekerasan seksual tersebut di Indonesia saat ini masih kurang Tegas atau Jelas sehingga menyebabkan pelaku kekerasan seksual tersebut tidak memiliki rasa jera ataupun takut dalam melakukan perbuatannya tersebut, serta terdapatnya beberapa aturan yang tidak sama dengan perkembangan nilai yang terkandung dalam masyarakat yang membahayakan sifat dari individu wanita dan/atau laki-laki. *Ketiga*, perbuatan kekerasan seksual disebabkan oleh adanya Faktor Hubungan seperti adanya kelemahan dalam hubungan yang terjalin diantara anak dan orangtua, disebabkan oleh terjadinya konflik dalam lingkungan keluarga, terjalannya hubungan yang secara langsung dengan seorang penjahat atau pelaku kekerasan, dan disebabkan oleh tergabungnya individu tersebut dalam suatu komplotan.

Pada kasus Kekerasan seksual yang terjadi kepada anak bisa ditinjau dari aspek biologis dan sosial, yang keseluruhan saling terikat antara satu dan lainnya dengan dampak yang dialami oleh psikologis anak tersebut. Dalam sudut pandang Biologis, dapat dimulai dari fase perkembangan anak sebelum mengalami masa pubertas, dimana organ-organ vital anak tersebut belum matang dan tidak siap untuk melakukan persetubuhan, terutama jika organ tersebut sesungguhnya tidak digunakan dalam melakukan persetubuhan. Yang apabila dipaksakan, maka perbuatan tersebut dapat menyebabkan rusaknya suatu jaringan. Sehingga pada saat telah terjadinya kerusakan secara fisik yang dialami oleh anak ataupun korban maka hal tersebut membuktikan telah terjadinya suatu tindak kekerasan seksual. Sedangkan dalam aspek Sosial, kekerasan seksual terjadi sebab adanya keinginan seksual yang dipuaskan secara tersembunyi atau rahasia dengan muslihat agar perbuatan dari pelaku tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Selain itu, Pelaku akan berusaha dengan muslihatnya dengan berbagai ancaman dan upaya untuk membuat anak yang menjadi sasaran korban kekerasan seksual tersebut menjadi 'tutup mulut'. Dengan demikian,

maka Salah satu langkah atau upaya yang sangat bisa untuk dilaksanakan yaitu menjalankan suatu perbuatan ancaman.<sup>8</sup>

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa, perbuatan perlindungan hukum merupakan perbuatan menjaga serta mengayomi hak asasi yang dimiliki setiap orang dan dilanggar oleh orang lain serta menyebabkan terjadinya kerugian yang dialami oleh seseorang. Perlindungan tersebut diberikan terhadap masyarakat bertujuan supaya masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang dimilikinya dan berikan oleh hukum. Sedangkan, Barda Nawawi mengemukakan mengenai perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya menjaga atau melindungi sesuai dengan peraturan (undang - undang) kepada kemerdekaan dan hak asasi yang dimiliki oleh anak (*fundamental right and freedoms of children*) sebagai suatu kebutuhan bertujuan untuk mewujudkan keselamatan anak.<sup>9</sup> Perlindungan hukum terhadap anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan isi dalam Pasal 1 Rancangan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (Selanjutnya disebut sebagai RUU PKS) telah tercantum mengenai definisi dari Kekerasan Seksual merupakan terjadinya perbuatan menghina, merendahkan bahkan menyakiti tubuh, yang disebabkan oleh timbulnya suatu hasrat seksual seseorang atau fungsi organ reproduksi seseorang. Perbuatan kekerasan seksual di Indonesia bukan saja dialami anak, namun dirasakan pula oleh Mahasiswi yang mengenyam pendidikan tinggi dalam Perguruan Tinggi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dalam dunia pendidikan seperti Sekolah bahkan Kampus yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi siswa dan mahasiswa untuk belajar dan menimba ilmu, tetapi justru menjadi tempat yang sangat mengancam keselamatan mereka. Dalam beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tersebut saat ini dirasakan kurang maksimal karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang *Sex*, penyebab, hingga dampak buruk dari terjadinya kekerasan seksual terhadap seseorang. Hal tersebut disebabkan pula dengan belum idealnya fungsi dari fasilitas perlindungan terhadap korban yang diberikan Negara dan disebabkan karena kurangnya kemampuan dari lembaga pengadaan layanan berlandaskan masyarakat dalam menyerahkan bantuan perlindungan terhadap korban tersebut menjadi terbatas.<sup>11</sup>

Bentuk Perlindungan hukum terhadap anak apabila dilakukan secara represif dapat diselenggarakan ketika anak menjadi korban, atau pada saat anak menjadi pelaku dari kejahatan seksual.<sup>12</sup> Dalam hal Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana erat kaitannya dengan melindungi korban

---

<sup>8</sup> Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015).

<sup>9</sup> Arief, Barda Nawawi. *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. (Citra Aditya Bakti, 1998).

<sup>10</sup> Budiarta, I. Wayan, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Selaku Korban Kejahatan Seksual." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6 (2019): 1-15.

<sup>11</sup> Niko, Nikodemus, Atem Atem, Alif Alfi Syahrin, Alfin Dwi Rahmawan, and Anggi Mardiana. "Perjuangan Kelas Pengesahan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 225-246.

<sup>12</sup> Saraswati, Rika. *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

sesuai aturan yang berlaku. Pada peraturan yang berlaku saat ini telah mengatur berkaitan dengan perbuatan kekerasan seksual, Akan tetapi keseluruhan aturan tersebut tidak sepenuhnya mengatur dengan khusus atau secara mendalam tentang perbuatan kekerasan seksual. Sehingga, terdapat beberapa norma kabur dalam hukum positif di negara ini yang mengatur mengenai kekerasan seksual tersebut. Adapun bentuk keterbatasan ruang lingkup tindakan kekerasan seksual tersebut telah diatur dalam ketentuan peraturan di Indonesia yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disebut UU KDRT), UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut sebagai UU HAM).

Bentuk terbatasnya tindak pidana kejahatan kekerasan seksual tersebut, adalah terdapatnya pembatasan pengaturan mengenai permasalahan kekerasan seksual yang ditanggung langsung oleh korban. Seperti, perbuatan pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan pengguguran kandungan secara *illegal* (aborsi), pemaksaan perkawinan, dan terjadinya perbuatan perbudakan seksual. Selain daripada hal tersebut dibatasinya pengaturan tentang perlindungan terhadap korban dalam Peraturan undang - undang tersebut hanya ketika kasus tersebut telah menjadi perkara dan menempuh persidangan dalam hukum. Selain itu, pembatasan pengaturan tersebut juga terdapat dalam ketentuan UU Perlindungan Anak terbatas hanya melindungi anak saja.<sup>13</sup>

Dalam UU Perlindungan Anak di Indonesia tercantum bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara tersebut sebagai tindakan yang dilakukan dalam upaya untuk melindungi hak anak. Perlindungan hukum kepada anak tersebut bertujuan terwujudnya hak supaya anak bisa hidup, tumbuh, berkembang secara maksimal, serta terlindungi atas perbuatan kekerasan dan diskriminasi. Karena setiap Anak memiliki hak untuk dilindungi dari perbuatan eksploitasi dalam bidang ekonomi maupun seksual, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 20 dan Pasal 13 UU Perlindungan Anak.<sup>14</sup> Berdasarkan pasal 64 ayat (3) UU No.35 tahun 2014 telah menjelaskan bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban tindak pidana dapat dilakukan dengan mengupayakan Rehabilitasi terhadap anak, melindungi pemberitaan identitas anak yang menjadi korban maupun pelaku di linimasa untuk menghindari terjadinya julukan atau predikat sebagai korban dan pelaku dimasyarakat, memberikan jaminan terhadap keselamatan dari saksi korban secara fisik, mental maupun sosial dan memberikan jalan masuk untuk menerima laporan perkembangan dari kasus perkara. Namun, UU Perlindungan Anak tidak mengklasifikasikan secara khusus mengenai korban kekerasan seksual anak, karena dalam UU Perlindungan Anak pada Pasal 59 ayat (1) menjelaskan dalam hal memberikan pemenuhan perlindungan khusus terhadap korban adalah wajib serta merupakan tanggung jawab pemerintah, Pemda, dan lembaga negara lainnya.

---

<sup>13</sup> Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016).

<sup>14</sup> Prastama, I. Gusti Ngurah Bima, I. Gusti Ketut Ariawan, and AA Ngurah Wirasila. "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Setelah Berlakunya Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2016).

Selain itu, mengenai bentuk Perlindungan secara khusus terhadap Anak yang menjadi korban kejahatan seksual menurut Pasal 69 A UU Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan tentang pentingnya kesehatan reproduksi, memberikan pengetahuan tentang nilai agama, nilai kesucilaan, memberikan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban, memberikan pendampingan psikososial pada terhadap korban kekerasan seksual mulai dari tahap pengobatan hingga pemulihan, dan memberikan perlindungan serta pendampingan selalu saat tahap pemeriksaan mulai tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 59 Ayat (2) telah memuat bahwa Terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana terutama jika dikaitkan dengan kasus ini adalah Tidak Pidana Kekerasan Seksual maka Pemerintah, baik Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk memberikan sebuah Perlindungan Khusus. Dengan kata lain, Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana mempunyai hak-hak yang telah diatur di dalam UU Perlindungan Anak yaitu sebuah hak untuk memperoleh perlindungan secara khusus. Perlindungan Khusus tersebut akan diberikan kepada: Anak sebagai korban dari tindak pidana penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak sebagai korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak sebagai korban kejahatan seksual, Anak sebagai korban jaringan terorisme, Anak sebagai korban dari perlakuan salah serta penelantaran, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan yang terkait dengan kondisi Orang Tuanya. Dengan demikian, maka Perlindungan secara Khusus kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah sangat penting sebagaimana telah diatur dalam pasal 69 A UU Perlindungan Anak, karena perlindungan kepada anak terhadap kekerasan seksual merupakan suatu kewajiban pemerintah dan negara untuk melindungi Hak Asasi Setiap orang dan warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan. Namun, untuk saat ini Bentuk Perlindungan secara Khusus dari Perbuatan Kekerasa Seksual lebih banyak diatur dalam UU Perlindungan Anak yang obyeknya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak saja. Sedangkan, apabila seseorang yang telah dewasa berusia diatas 18 tahun belum ada perundang - undangan yang sudah secara tegas mengatur mengenai Kekerasan Seksual tersebut terutama yang dialami oleh Mahasiswi di Kampusnya. Sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat kekosongan norma yang mengatur mengenai perlindungan dari perbuatan kekerasan seksual terhadap Perempuan di dunia Pendidikan.

### **3.2 Urgensi Pengesahan RUU PKS Dalam Rangka Pemberantasan Kekerasan Seksual Di Dunia Pendidikan**

Indonesia Darurat Kekerasan seksual, hal itulah yang menjadi permasalahan di negara kita saat ini. Meningkatnya angka kasus korban kekerasan seksual yang terjadi tiap tahun menurut data Komisi Nasional Perempuan selama dua belas tahun kasus kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat 792% atau lebih hingga 8 kali lipat. Dan telah terdapat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sebanyak 431.471 sampai akhir tahun 2019. Dalam data tersebut terdiri atas 15 kasus dengan jenis kekerasan seksual yaitu kasus pemerkosaan, ancaman seksual, kasus pelecehan seksual, kasus perdagangan perempuan bertujuan perbudakan dengan kohabitasi, pelacuran paksa, pemaksaan perkawinan, paksaan kehamilan, pemaksaan pengguguran kandungan diluar kawin (aborsi), kasus pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi dan sterilisasi, kasus penyiksaan seksual, kasus hukuman melanggar ham

dan terdapat unsur tindakan seksual, kasus praktik tradisional yang terdapat adanya unsur seksual yang dapat membahayakan dan mengancam perempuan, kasus pengawasan seksual, termasuk sebagai kasus diskriminasi dengan alasan moral dan agama. Sedangkan menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Selanjutnya disebut sebagai KPAI), pada tahun 2019 terdapat 21 Kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak terutama dalam dunia dan terdapat 123 anak yang menjadi korban. Yang terdiri atas Tujuh Puluh Satu anak perempuan sebagai korban dan Lima Puluh Dua anak laki-laki sebagai korban, sedangkan untuk jumlah pelaku terdiri atas Duapuluh anak laki - laki dan Seorang anak perempuan.

Sementara itu, bentuk kejahatan kekerasan seksual lainnya yang dialami oleh kaum perempuan terutama remaja dan mahasiswi adalah Kekerasan Seksual yang terjadi selama Pacaran dan Pelakunya adalah Pacar korban.<sup>15</sup> Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan pada 2019 terdapat peningkatan kasus kekerasan selama menjalin hubungan pacaran pada tahun 2019 sejumlah 2.073 kasus, sedangkan pada tahun 2017 tercatat sejumlah 1.873 kasus. Kekerasan seksual yang terjadi pada saat pacaran menjadi kasus dengan posisi kedua setelah KDRT. Artinya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada saat pacaran saat ini sangat marak terjadi di Indonesia. Adapun dampak negatif yang dialami oleh korban adalah berupa dampak fisik dan psikologis. Kekerasan yang terjadi selama pacaran disebut dengan *dating violence*. Kekerasan dalam pacaran tersebut diklasifikasikan sebagai bentuk penyimpangan perilaku, yang dapat terjadi kapanpun, dan dimanapun. Namun hal tersebut tidak pernah disadari oleh korban atau pelaku. *Dating violence* merupakan upaya yang dilakukan dengan kekerasan fisik yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk mendapatkan, menjaga kekuasaan dan mengawasi pasangannya sepenuhnya.

Kekerasan seksual yang diatur pada Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) sebagai sumber hukum pidana positif di Indonesia saat ini sangatlah terbatas. Pada umumnya bentuk kekerasan seksual yang diatur hanya mengenai permasalahan kasus perkosaan dan pencabulan.<sup>16</sup> Jika dilihat dalam perspektif yuridis, berpedoman pada ketentuan KUHP belum ditemukan pengertian secara jelas mengenai yang dimaksud dengan perbuatan kejahatan kekerasan seksual. Namun, kejahatan kekerasan seksual seperti perkosaan apabila ditinjau berdasarkan pada sudut pandang kriminologi, mengarah pada konsep dan perilaku, dimana hal tersebut memiliki tujuan untuk pemuasan nafsu/hasrat seksual. Hukum positif yang ada saat ini juga belum seutuhnya meyakinkan keamanan dari perlindungan hak terhadap korban, yakni masih adanya rumusan pasal yang mencantumkan unsur intimidasi, sehingga korban yang berada dalam keadaan tidak dapat melakukan apapun, karena tidak memiliki kekuasaan sejajar dengan Pelaksana Perbuatan.

Dalam KUHP pengaturan delik perkosaan diatur dalam bab tindak pidana terhadap kesusilaan. Pada delik kesusilaan lebih menekankan pada melindungi nilai susila dalam masyarakat. Penempatan beberapa pasal yang memuat delik perkosaan dan pencabulan termasuk jenis kekerasan seksual dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan terkesan memudahkan prinsip dari kekerasan seksual sebagai perilaku kejahatan yang melanggar kehormatan tubuh korban, dikurangi menjadi

---

<sup>15</sup> Sholikhah, Rohmatu Sholikhah, and Achmad Mujab Masykur. "Atas Nama Cinta, Ku Rela Terluka" (Studi Fenomenologi pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran)." *Empati* 8, no. 4 (2020): 52-62.

<sup>16</sup> Kristiani, Made Dwi. "Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 3 (2014).

permasalahan karena adanya pelanggaran rasa susila dalam masyarakat.<sup>17</sup>Dengan demikian,maka diharapkan melalui RUU PKS ini,dapat menyempurnakan rumusan norma yang lebih khusus dibandingkan dengan KUHP. Berbagai kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP akan dirumuskan dan dijadikan pedoman dalam hal pemidanaannya pada RUU PKS. Oleh karena itu,<sup>18</sup>RUU PKS merupakan ketentuan hukum pidana khusus di Indonesia atau disebut dengan *Lex Specialis*. Dimana dalam ketentuan hukum tersebut berisi bentuk-bentuk penjaminan hukum terkait dengan perbuatan kekerasan seksual terhadap perempuan maupun laki - laki yang secara khusus telah diatur dalam RUU PKS.

Pada pasal 2 rumusan RUU PKS mendefinisikan bahwa Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan langkah yang digunakan dalam menghindari Kekerasan Seksual,menghadapi,menjaga dan memulihkan korban kekerasan seksual, serta memberikan sanksi pidana secara tegas terhadap pelaku untuk mencegah agar tidak terjadinya perbuatan Kekerasan Seksual dimasa yang akan datang. Hal tersebut menyebabkan berbagai pergolakan dalam masyarakat yang berlawanan dengan keinginan seseorang,hingga mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan kesepakatannya dalam keadaan bebas. Disebabkan adanya kesenjangan aliansi kuasa dan/atau aliansi gender,yang mengakibatkan kesulitan atau kerugian dalam berbagai aspek kehidupan terutama psikologi korban.

Wujud kekerasan seksual berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) RUU PKS meliputi Pelecehan,Eksploitasi Seksual,Pemaksaan kontrasepsi,Aborsi,Perkosaan,Perbudakan seksual,dan Penyiksaan seksual. Didalam rumusan RUU PKS memuat berkaitan tindak kekerasan seksual yang belum termuat dalam KUHP,sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan kebijakan khusus (*lex specialist*) dari KUHP. Pada RUU PKS memuat pula mengenai beberapa sanksi pidana tambahan yang dijatuhkan berdasarkan atas perbuatan yang dilakukan,seperti sanksi pidana tambahan perampasan keuntungan dari tindak pidana,kerja sosial,pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, hak politik,hak menjalankan pekerjaan tertentu, profesi dan Putusan Hakim.

Sementara,jangkauan tindak kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 11 Sampai Pasal 20 RUUPKS. Adapun perbandingan antara RUU PKS dengan rumusan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu : Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang pelunya mendampingi secara medis ataupun psikis pada korban, supaya bersedia memberikan pernyataan dalam proses peradilan pidana. Dalam KUHAP juga tidak menjelaskan tentang tanggungjawab dari Aparatur Penegak Hukum, serta tidak mengatur berkenaan dengan menjaga kerahasiaan identitas dan larangan media massa untuk menerbitkan kejadian yang dialami korban tanpa persetujuannya. Dalam KUHAP belum tercantum aturan kepada Aparat penegak hukum dalam hal berperilaku menyudutkan korban, mengajukan berbagai pertanyaan yang mengakibatkan korban merasa tersudutkan, dan perilaku menyalahkan menjadi beban bagi korban saat mengikuti proses peradilan. Pada saat pembuktian, dalam ketentuan KUHAP menguraikan bahwa keterangan saksi bukan

---

<sup>17</sup> Tridewiyanti, Kunthi. "Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013." (Jakarta, Komnas Perempuan, 2014).

<sup>18</sup> Rais, Natasya Fila, Gracia Putri Manurung, and Agnes Kusuma Wardani. "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 55-68.

sebagai dasar untuk membuktikan tersangka/terdakwa bersalah sehingga hal tersebut dapat menyulitkan korban kekerasan seksual.<sup>19</sup>

Pada RUU PKS sebagai *lex specialis* menciptakan temuan baru dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan supaya korban bisa turut serta dalam proses peradilan terfokus pada usaha terpenuhinya hak Korban dan usaha pendekatan Korban terhadap keadilan. Dalam kebijakan aturan tentang hukum acara khusus pada peradilan pidana kasus Kekerasan Seksual, mengatur alat bukti berbeda dalam hukum acara pidana umum, Tanggungjawab penegak hukum mengenali, memahami dan dipenuhinya hak melindungi, memulihkan dalam tiap proses persidangan serta tanggungjawab harmonisasi yang berpedoman pada menghormati keikutsertaan seluruh pihak yang berkaitan dengan korban. Dalam Hukum positif di Indonesia saat ini masih mengacu pada KUHP yang diterbitkan pada 1946 yang sumbang terhadap situasi masa globalisasi ini dan tidak seimbang dengan ajaran - ajaran yang terkandung dalam ideologi Pancasila dan Masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut termasuk delik atau substansi yang diatur dalam KUHP.

Sehingga penting sekali peranan dari Pembaharuan hukum pidana terutama KUHP haruslah segera dilakukan mengingat Berbagai bentuk dari perbuatan kekerasan seksual yang terjadi pada saat ini belum diatur secara jelas dalam KUHP dan Sejalan dengan perkembangan aman serta teknologi menyebabkan berkembangnya kasus - kasus kejahatan yang tidak sesuai dengan ajaran hukum, budaya serta norma yang berasal dari masyarakat. Pada KUHP hanya mengatur tentang pemidanaan dan hukuman tetapi berkaitan dengan pemulihan kembali. korbannya tidak diatur di sana, makanya membutuhkan pengaturan yang lebih khusus. Ketika instrumen hukumnya sangat kurang pengalaman perempuan, maka akan dibawa kemanakah pengaduan mengenai peristiwa kekerasan seksual tersebut, lalu hukuman macam apakah yang akan dikenakan bagi para pelaku. Kurang tegasnya reaksi negara dalam penanganan kasus kekerasan seksual di ruang publik berimplikasi pada peningkatan praktik kekerasan seksual di ruang publik. Oleh karena itu, mengingat bahwa pencegahan kekerasan seksual merupakan hal yang sangat penting dilakukan saat ini di negara kita, maka pencegahan ini harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus dengan mengesahkan RUU PKS sesegera mungkin untuk memberantas kekerasan seksual di Indonesia. Karena dampak traumatis yang dialami pada semua orang akibat perbuatan kekerasan seksual ini sangat membahayakan dan menimbulkan dampak jangka panjang di sepanjang kehidupan. Akibat lainnya adalah terhadap Perempuan atau anak yang pernah mengalami kekerasan seksual akan lebih cenderung kurang puas dengan kualitas hubungan seksual yang dilakukan, mengalami perasaan bersalah, hilangnya rasa kenikmatan seksual dan disfungsi seksual yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang tidak pernah mengalami kekerasan seksual.

Dengan demikian maka, berdasarkan seluruh uraian penjelasan diatas maka Urgensi Pengesahan RUU PKS saat ini di Indonesia sangatlah penting keberadaanya untuk mengisi kekosongan norma yang terdapat dalam Peraturan Perundang - Undangan yang ada saat ini dan mengatur tentang kekerasan seksual terhadap Perempuan/Mahasiswi/Anak di dalam Dunia Pendidikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan Perlindungan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi

---

<sup>19</sup> Ramadhani Citrawan Muhammad. *Tinjauan Kritis Terhadap Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Perspektif Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2019).

Manusia terhadap warganya. Karena tindak pidana kejahatan seksual saat ini di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya di Indonesia dan beresiko menimbulkan traumatis terhadap seluruh Perempuan, Anak, dan Mahasiswa tidak hanya terjadi saat berada di Tempat Umum, Rumah, Jalanan, Transportasi Umum saja tetapi juga terjadi saat sedang mengenyam Pendidikan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi.

#### 4. Kesimpulan

Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang dalam hal pemenuhan hasrat seksual seseorang secara paksa yang dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Meningkatnya angka kasus Kekerasan Seksual di Indonesia menyebabkan pentingnya upaya Pemberantasan kekerasan seksual terutama dalam dunia pendidikan melindungi hak asasi manusia anak dan perempuan yang sering kali menjadi sasaran dari pelaku kekerasan seksual yang terjadi di dalam kawasan sekolah, dan kampus atau perguruan tinggi. Belum adanya regulasi atau kebijakan yuridis dalam Hukum Positif Indonesia saat ini yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan seksual di Indonesia, menyebabkan kurangnya penegakan hukum yang kuat sehingga mengakibatkan pelaku tidak memiliki rasa jera dan selalu akan mengulangi perbuatannya dan tentunya akan meningkatkan angka kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kekurangan dari pengaturan positif di Indonesia yang mengatur kekerasan seksual adalah dalam pengaturan rumusan KUHP tentang kekerasan seksual saat ini yang masih sangat terbatas dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat masa sekarang. Jenis kekerasan seksual yang terdapat dalam KUHP hanya perkosaan dan pencabulan bahkan belum sepenuhnya meyakinkan keamanan perlindungan terhadap hak korban. Dengan demikian maka, Pengesahan RUU PKS harus dilaksanakan secepatnya untuk memberantas kekerasan seksual sebagaimana tujuan dari RUU PKS yaitu menghindari seluruh jenis Kekerasan Seksual untuk mewujudkan lingkungan Indonesia aman dan bebas kekerasan Seksual.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. (Citra Aditya Bakti, 1998).
- Saraswati, Rika. *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Tridewiyanti, Kunthi. "Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013." (Jakarta, Komnas Perempuan, 2014).
- Ramadhani Citrawan Muhammad. *Tinjauan Kritis Terhadap Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Perspektif Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2019).

##### Jurnal :

- Amalia, Endra, Fatimah Laila Afdila, and Yessi Andriani. "Pengaruh Pemberian Pendidikan Seksual terhadap Kejadian Kekerasan Seksual pada Anak di SD Negeri 04 Balai Rupih Simalanggang Payakumbuh Tahun 2018." *JURNAL KESEHATAN PERINTIS (Perintis's Health Journal)* 5, no. 2 (2018): 162-168.

- Aryani, Nyoman Mas. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali." *Kertha Patrika* 38, no. 1 (2016): 19
- Purbararas, Esmu Diah. "PROBLEMA TRAUMATIK: KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA." *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching* 2, no. 1 (2018).
- Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015).
- Budiarta, I. Wayan, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Selaku Korban Kejahatan Seksual." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6 (2019): 1-15.
- Niko, Nikodemus, Atem Atem, Alif Alfi Syahrin, Alfin Dwi Rahmawan, and Anggi Mardiana. "Perjuangan Kelas Pengesahan R UU Penghapusan Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 225-246.
- Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016).
- Prastama, I. Gusti Ngurah Bima, Ariawan, I. Gusti Ketut, and Ngurah Wirasila, AA. "PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL SETELAH BERLAKUNYA PERDA PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2016).
- Sholikhah, Rohmatus Sholikhah, and Achmad Mujab Masykur. "'ATAS NAMA CINTA, KU RELA TERLUKA'" (Studi Fenomenologi pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran)." *Empati* 8, no. 4 (2020): 52-62.
- Kristiani, Made Dwi. "Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 3 (2014).
- Rais, Natasya Fila, Gracia Putri Manurung, and Agnes Kusuma Wardani. "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 55-68.
- Gina Abby, dan Arivia Gadis. "Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta," *Jurnal Perempuan* 21, No. 2 (2016).
- Zahira Utami, dkk. "Mengatasi dan Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif." *Jurnal Penelitian dan PPM, ISSN:2442-448X* 5, No. 1 (2018).
- Kusuma Wardadi Agnes, dkk. "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual." *Lex Scientia Law Review, Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, No. 2 November (2019).
- Niko Nikodemus, Dwi Rahmanawan Alfin, Dkk. "Perjuangan Kelas Pengesahan R UU Penghapusan Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, E - ISSN : 2581 - 2424, P- ISSN : 2597 - 3657, 4 No. 2 (2020).*

**Internet :**

UN Division for the Advancement of Women Departement of Economic and Social Affairs, "Sexual Violence and Armed Conflict" *The Working Paper UN Responses*

(2002).<http://www.un.org/womenwatch/daw/public/cover.pdf> (diakses tanggal 7 Desember 2020)

Beijing Declaration and the Platform for Action 1998, "sexual violence and armed conflict" The Working Paper United Nation Responses (2000).

<http://www.un.org/womenwatch/daw/public/w2apr98.htm> (diakses tanggal 7 Desember 2020)

<https://mediaindonesia.com/humaniora/280367/kpai-sekolah-rawan-pelecehan-seksual> (diakses tanggal 3 Desember 2020)

Artikel "Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota", <https://tirto.id/dmTW>

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Rancangan Undang - Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Tahun 2019